

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan dua macam pendekatan masalah dalam membahas permasalahan skripsi ini, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹ Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, teori dan konsep-konsep yang ada dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan secara yuridis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer,² dilakukan dengan cara mengadakan penelitian lapangan, yaitu melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik dilapangan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap para pelaku tawuran pelajar Sekolah Menengah Atas serta faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum dalam menanggulangi tawuran pelajar Sekolah Menengah Atas di wilayah hukum Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan dan identifikasi permasalahannya.

¹ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju. hlm. 23.

² *Ibid.* hlm 14.

Mengadakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris, dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Penulis menggunakan dua sumber data guna menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan guna mendapatkan keterangan dan data yang bersifat apa adanya serta berasal dari sumber yang asli.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari :
 - a. Bahan Hukum Primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak bekepentingan yang terdiri dari perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan.³ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 ;

³ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat. *Op.Cit.* hlm. 23.

- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
 - 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 6) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*), yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan Hukum Primer.⁴ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari petunjuk lapangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, serta peraturan pelaksanaan lainnya serta dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi.
- c. Bahan hukum tertier dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵ Bahan hukum tertier dalam penelitian ini bersumber dari: literatur-literatur dan hasil penelitian, media massa, kamus, pendapat para sarjana dan ahli hukum, website dan sebagainya.

⁴ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 82.

⁵ *Ibid.* hlm. 82.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi merupakan kumpulan unsur-unsur atau elemen-elemen yang menjadi objek kajian penelitian, atau jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diperkirakan.⁶ Dimana populasi dalam penelitian ini yaitu Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan dan SMA Negeri 1 Natar.

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil secara proporsional untuk dinikmati dalam suatu penelitian. Dengan rincian sampel adalah sebagai berikut :

| | |
|---|-----------|
| 1. Anggota Polres Metro Jakarta Selatan | : 2 Orang |
| 2. Guru SMAN 1 Natar | : 1 Orang |
| 3. Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Unila | : 1 Orang |
| | <hr/> |
| Jumlah | : 4 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*library research*)

Studi pustaka ini dilakukan dengan cara membaca teori-teori dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku (bahan hukum primer, sekunder dan bahan buku tersier). Kemudian menginventaris serta mensistematisinya.

⁶ Suharsimi Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian sebagai Pendekatan Praktek*. Jakart: Rineka Cipt. hlm. 32.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Studi lapangan ini dimaksudkan bahwa penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Studi lapang ditempuh dengan cara wawancara mendalam (*deep interview*).

Penulis akan melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, yaitu menggali informasi sebanyak-banyaknya semua informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap para pelaku tawuran serta faktor-faktor penghambat yang dihadapi pihak terkait dan kepolisian dalam menanggulangi tawuran pelajar. Proses wawancara ini menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) sebagai alat penelitian, agar wawancara tetap berada pada fokus penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. Data tersebut diolah melalui proses :

- a. Editing, yaitu memeriksa data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut telah relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah, maka akan dilakukan perbaikan.
- b. Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan hubungannya dengan masalah penelitian.
- c. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis.

E. Analisis Data

Pada kegiatan penulisan skripsi, data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi evaluasi dan pengetahuan umum.

Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian, baik data primer maupun data sekunder, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.